



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ni Luh Putu Rismasari, berkedudukan di Jalan Bung Hatta Majeluk, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDMOND L. AIPASSA, SH beralamat di Beralamat di Jalan Bakung No. 5 Gomong Mataram, Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 4 Mei 2020 dibawah Register Nomor : 241/SK.Pdt/2020 /PN.Mtr. sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Zemmy Wibawa, bertempat tinggal di Jalan Bung Hatta Majeluk, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 5 Mei 2020 dalam Register Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Budha pada tanggal 01 Maret April 2003. Dengan Akta Perkawinan no 12/C/KM/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram pada tanggal 01 Maret 2003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang masing masing bernama :

1. **Revelin Stacia Wibawa**, Perempuan , lahir tanggal 17 Oktober 2003 (17 Tahun);
2. **Lia Adelia Evelyn Anasthasa** , Perempuan, Lahir Tanggal 26 Desember 2007 (13 Tahun);
3. **Darmaputra Aldia Praditya Magnizio**, Laki Laki, Lahir Tanggal 02 September 2011 (09 Tahun).

3. Bahwa benar Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun – rukun saja walaupun sebelum sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun dapat diselesaikan dengan baik.

4. Bahwa akan tetapi kehidupan Rukun dan Damai sejak tahun 2018 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan disatukan lagi.

5. Bahwa benar akhirnya timbul rasa ketidak cocokan dalam kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yakni sering kali timbul Perselisihan dan pertengkaran dalam berumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda.
- b. Seringnya Tergugat bertengkar pada hal hal yang sangat sepele yang menunjukan keegoisan.
- c. Sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat kurang mendapat perhatian sebagai seorang istri dari Tergugat juga tidak lagi perduli lagi akan kebutuhan bathin Penggugat.
- d. Tergugat tidak mempunyai Perasaan dan Perhatian terhadap Pengorbanan Penggugat yang telah mencintai secara tulus ikhlas dan berkorban meninggalkan Orang Tua dan Agama demi cinta Penggugat kepada Tergugat, namun Penggugat memperoleh balasan yaitu seringnya Tergugat Berselingkuh dengan Perempuan lain, walaupun demikian Penggugat berusaha untuk mengajak berdamai dengan Tergugat dengan mengajak berbicara dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga akan tetapi Tergugat sulit untuk diajak komunikasi.

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa karena seringkali percecokan dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak menemukan titik temu penyelesaian sehingga menyebabkan perkelahian rumah tangga yang tidak dapat terselesaikan sehingga pada puncaknya Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri hidup berumah tangga yang telah dibina selama ini.

6. Bahwa sejak mulai terjadinya percecokan dalam rumah tangga, hingga setelah Penggugat tidak hidup bersama lagi dengan Tergugat, keluarga besar Penggugat telah berusaha beberapa kali menghubungi keluarga besar Tergugat dengan maksud untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tetap tidak membuahkan hasil ;

7. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974) tidak mungkin terwujud.

8. Bahwa perselisihan dan percecokan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut- larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal- hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera.

Bahwa berdasarkan hal – hal yang terurai dan tersebut diatas, maka bersama ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram dan/atau Majelis Hakim Persidangan dalam Perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara Agama Budha pada tanggal 01 Maret 2003 dengan Akta Perkawinan no 12/C/KM/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram pada tanggal 01 Maret 2003.Putus Akibat Perceraian.
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Mataram untuk Mencatat Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam Buku Besar untuk itu, dan sekaligus mengeluarkan Acta Perceraian bagi Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan Atau

- Memberikan Putusan lain yang dianggap adil sesuai dengan hukum dan undang – undang.

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat kuasanya tersebut dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pada awalnya datang menghadap di persidangan, namun setelah mediasi, Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Juni 2020 dan tanggal 10 Juni 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat setelah mediasi tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5271015305810002 tanggal 11-10-2018 atas nama Ni Luh Putu Rismasari, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 12/C/KM/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram pada tanggal 01 Maret 2003, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 72/U/A/KM/2003 tanggal 28 Mei 2019 atas nama Revelin Stacia Wibawa, diberi tanda P-3
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2236/U/KM/2007 tanggal 29 Desember 2019 atas nama Jesslyn Alvina Wibawa, diberi tanda P-4
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271.LT.10032012-0022 tanggal 12 Maret 2012 atas nama Austin Nathan Wibawa, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga, diberi tanda P-6;

Fotokopi surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 sehingga merupakan alat bukti yang sah;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi MADE SINTHA RESITA ARNESTI, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Mataram pada bulan Maret 2003;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Budha;
- Bahwa pada awalnya sebelum menikah Penggugat dengan Tergugat berpacaran bukan dijodohkan oleh orang tua;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. Revelin Stacia Wibawa, Perempuan, lahir tanggal 17 Oktober 2003 (17 Tahun);

2. Lia Adelia Evelyn Anasthasa, Perempuan, Lahir Tanggal 26 Desember 2007 (13 Tahun), kemudian namanya diganti menjadi Jesslyn Alvina Wibawa;

3. Darmaputra Aldia Praditya Magnizio, Laki Laki, Lahir Tanggal 02 September 2011 (09 Tahun).kemudian namanya diganti menjadi Austin Nathan Wibawa;

- Bahwa saat pergantian nama anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saksi tidak tahu, karena saksi sedang berada di Jakarta, namun pada saat saksi pulang ke Mataram pada tahun 2019 saksi diberitahu oleh Penggugat tentang pergantian nama anaknya tersebut;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sudah 2 (dua) tahun antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar sekitar 2 (dua) tahun yang lalu karena saat itu saksi datang jemput Penggugat dan selain itu Penggugat sering curhat sama saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena Tergugat selingkuh;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat jalan dengan wanita lain dimana pada tanggal 19 Februari 2020 saat saksi ke warung tempat Tergugat saksi melihat ada perempuan keluar dari mobil Tergugat dengan membawa dua orang anak, disamping itu saksi pernah melihat foto Tergugat dengan perempuan lain yang selayaknya orang pacaran;
- Bahwa perempuan yang keluar dari mobil Tergugat bukan merupakan keluarga;
- Bahwa yang membiayai ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat dengan Tergugat, namun sekarang ketiga anak tersebut tinggal bersama orang tua Tergugat;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
 - Bahwa Pengugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sudah 3 (tiga) bulan dimana Penggugat tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa selama 3 (tiga) bulan tidak tinggal serumah lagi, apakah Penggugat dengan Tergugat masih saling mengunjungi saksi tidak tahu;
 - Bahwa pekerjaan Tergugat adalah membuka rumah makan " Mie Pedas ", di Majeluk;
 - Bahwa dari pihak keluarga, tidak pernah melakukan pertemuan terkait masalah Penggugat dengan Tergugat, hanya Penggugat pernah minta pendapat dari orang tua tentang Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan tanggapan orang tua serahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan demi anak-anak Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak

keberatan;

2. Saksi NI PUTU SURIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bisa kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman kerja saksi;
 - Bahwa yang saksi ketahui terkait rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yaitu Penggugat sering curhat sama saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, sering bertengkar, hal tersebut berawal dari kinerja Penggugat dan setelah saya tanya Penggugat mengatakan ada persoalan rumah tangga karena Tergugat punya perempuan lain;
 - Bahwa Penggugat menceritakan hal tersebut kepada saksi pada bulan Desember 2018, dimana pada saat itu Penggugat datang ke rumah saya sambil menangis dan mengatakan habis berengkar dengan Tergugat
- Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak

keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat sudah tidak mengajukan bukti lain lagi, Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 01 Juli 2020;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 3 Juni 2020 dan 10 Juni 2020, juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan tidak mengirimkan wakilnya sebagai kuasa yang sah untuk datang di persidangan, hanya pada sidang tanggal 12 Mei 2020 Tergugat hadir, namun setelah mediasi tidak pernah datang menghadap;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis ternyata tidak tercapai kesepakatan kedua belah pihak untuk berdamai dan Tergugat tidak datang kembali dipersidangan tanpa alasan yang sah dan serta tidak mengirimkan kuasanya yang sah oleh karenanya perkara aquo diputus tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah ketidakcocokan dalam kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yakni sering kali timbul Perselisihan dan pertengkaran dalam berumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda.
- b. Seringnya Tergugat bertengkar pada hal hal yang sangat sepele yang menunjukkan keegoisan.
- c. Sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat kurang mendapat perhatian sebagai seorang istri dari Tergugat juga tidak lagi peduli lagi akan kebutuhan bathin Penggugat.
- d. Tergugat tidak mempunyai Perasaan dan Perhatian terhadap Pengorbanan Penggugat yang telah mencintai secara tulus ikhlas dan berkorban meninggalkan Orang Tua dan Agama demi cinta Penggugat kepada Tergugat, namun Penggugat memperoleh balasan yaitu seringnya Tergugat Berselingkuh dengan Perempuan lain, walaupun demikian Penggugat berusaha untuk mengajak berdamai dengan Tergugat dengan mengajak berbicara dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga akan tetapi Tergugat sulit untuk diajak komunikasi.
- e. Bahwa karena seringnya percecokan dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak menemukan titik temu penyelesaian sehingga menyebabkan perkelahian rumah tangga yang tidak dapat terselesaikan sehingga pada puncaknya Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri hidup berumah tangga yang telah dibina selama ini.

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Bahwa sejak mulai terjadinya percekocokan dalam rumah tangga, hingga setelah Penggugat tidak hidup bersama lagi dengan Tergugat, keluarga besar Penggugat telah berusaha beberapa kali menghubungi keluarga besar Tergugat dengan maksud untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tetap tidak membuahkan hasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menyangkal dalil gugatan Penggugat, meskipun telah diberikan kesempatan maka dengan demikian Tergugat telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun demikian perlu dipertimbangkan apakah benar telah terjadi percekocokan/pertengkarakan terus-menerus, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti surat di persidangan yang diberi bea meterai cukup diberi tanda P-1 s/d P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu saksi Made Sintha Resita Arnesti dan Ni Putu Suriani;

Menimbang, bahwa berdasarkan foto kopi KTP atas nama Ni Luh Putu Rismasari dan serta foto kopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Zemmy Wibawa** (bukti P-1 dan P-6) telah ternyata pihak Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram sehingga Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi diatas, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 01 Maret 2003 di hadapan permuka Agama Budha yang bernama Selamat, dan perkawinan tersebut di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram dan di buatkan Akta Perkawinan Nomor : 12/C/KM/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram pada tanggal 01 Maret 2003 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan bahwa dari perkawinan sah Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ;

1. **Revelin Stacia Wibawa**, Perempuan , lahir tanggal 17 Oktober 2003 (17 Tahun);
2. **Lia Adelia Evelyn Anasthasa** , Perempuan, Lahir Tanggal 26 Desember 2007 (13 Tahun);
3. **Darmaputra Aldia Praditya Magnizio**, Laki Laki, Lahir Tanggal 02 September 2011 (09 Tahun).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 72/U/A/KM/2003 tanggal 28 Mei 2019 (-3), Nomor 2236/U/KM/2007 tanggal 29 Desember 2019 (P-4) dan Nomor 5271.LT.10032012-0022 tanggal 12 Maret 2012 (P-5);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis tetapi seiring dengan berjalannya waktu hubungan yang semula harmonis tersebut mulai terjadi perkecokan yang berujung pada pertengkaran yang disebabkan oleh beberapa hal yang tidak didapatkan titik temunya sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kejadian tersebut maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula hidup rukun kemudian berubah menjadi suasana yang penuh ketegangan dan salah paham yang akhirnya sering menimbulkan pertengkaran dan perkecokan, bahkan pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi, sehingga sejak saat itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak tenteram dan tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan dan fakta yang demikian itu, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 UU Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak akan tercapai dan karenanya pula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 01 Maret 2003, tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya yang telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum ke-2 tersebut telah berdasar hukum sehingga dapat dikabulkan dan berhubung dengan itu dapat dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara agama Budha pada tanggal 01 Maret 2003 di hadapan permuka Agama Budha yang bernama Selamat, dan perkawinan tersebut di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram dan di buatn Akta Perkawinan Nomor : 12/C/KM/2003 tanggal 01 Maret 203, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka apabila putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat perceraian tersebut kedalam buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya atas nama Penggugat dan Tergugat (vide pasal 35 PP Nomor 09 Tahun 1975), dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum ke-3 beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan karenanya pula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana ditetapkan pada amar putusan;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan sebagaimana dikutip di atas dan ketentuan lain yang bersangkutan, khususnya UU Nomor 01 Tahun 1974 dan PP Nomor 09 Tahun 1975;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara Agama Budha pada tanggal 01 Maret 2003 dengan Akta Perkawinan no 12/C/KM/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram pada tanggal 01 Maret 2003. Putus Akibat Perceraian.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam Buku Besar untuk itu, dan sekaligus mengeluarkan Akta Perceraian bagi Penggugat.
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 351.000,- tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin. tanggal 13 Juli 2020 oleh kami, Hiras Sitanggang, S.H.,Mm, sebagai Hakim Ketua, Muslih Harsono, S.H.,M.H. dan Catur Bayu Sulistiyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Mtr tanggal 5 Mei 2020, putusan tersebut pada hari, tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Husein Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Hiras Sitanggang, S.H.,M.M.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Husein

Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Sumpah	Rp. 10.000,00
4. Proses	Rp. 50.000,00
5.. PNBP	Rp. 50.000,00
6. Panggilan	<u>Rp. 225.000,00</u>
Jumlah	Rp. 351.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);